



PUTUSAN

Nomor 866/Pdt.G/2021/PA.Ba.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di D..... Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Eko Yuli Prihati, S.H., dan Bondan Zakaria Bushido, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat EKO YULI & Rekan, berkedudukan di jl. Jasara I nomor. 97 RT. 01 RW. XI Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampon Kabupaten Banjarnegara, dan domisili elektronik dengan alamat email eyulipe@gmail.com, sebagaimana surat kuasa khusus nomor 018/GT/YL/IV/2022, tanggal 20 April 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara nomor 588/IV/2022/PA.Ba, tanggal 12 Mei 2022, disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

melawan

Termohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sultoni, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Sultoni, S.H., berkedudukan di jl. Letjend. Soeprapto RT. 001 RW. 005 Semampir Banjarnegara, sebagaimana surat kuasa khusus nomor SK-017/GCV/2022, tanggal 25 Mei 2022,



yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Banjarnegara nomor 704/VI/2022/PA.Ba, tanggal 06 Juni
2022, disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan jawaban/keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta
memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 April 2022, yang terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara, di bawah register nomor
866/Pdt.G/2022/PA. Ba, tanggal 26 April 2022, telah mengajukan permohonan
cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 1 September 1992 bertepatan dengan tanggal 2 Robiul awal 1413 H sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.xxx/01/IX/92, tanggal 1 September 1992 Pemohon Jejaka, Termohon Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon diBukateja Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih 2 (dua) tahun dari 1992 sampai dengan 1994, kemudian sejak kurang lebih tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 selama kurang lebih 2 (dua) tahun tinggal dirumah orang tua Termohon di Banjarnegara, setelah itu sejak kurang lebih 1998 sampai dengan tahun 2008 tinggal di rumah dinas SDN 4 Purwareja, kemudian sejak kurang lebih tahun 2009 tinggal di rumah dinas SD Negeri 1 Purwareja di Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara selama kurang lebih 6 tahun) sampai dengan kurang lebih tahun 2015;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu ;

1. Anak 1, laki-laki lahir di Purbalingga tanggal 21 April 1994, Umur 28 Tahun;
2. Anak 2, laki-laki lahir di Banjarnegara tanggal 09 Maret 2000, Umur 22 Tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak kurang lebih awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dan tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon sangat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, bahkan Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain sehingga setiap kali Pemohon keluar rumah atau komunikasi dengan orang lain dalam hal ini lawan jenis maka Termohon selalu tidak percaya kepada Pemohon dan selalu menuduh ada hubungan padahal Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon namun Termohon tetap tidak percaya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada kurang lebih bulan Oktober 2015 Pemohon malu bila sering bertengkar karena tinggal di rumah dinas SD Negeri 1 Purwareja maka akhirnya Pemohon pergi dan pulang ke rumah orangtuanya din Bukateja Kabupaten Purbalingga dan Termohon tetap tinggal di rumah dinas SD Negeri 1 Purwareja diPurwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangganya namun selalu gagal karena tidak ada solusi penyelesaian sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai saja. ;

7. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi menjadi suami Termohon, oleh karenanya sangatlah beralasan sekali jika Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Banjarnegara berdasarkan pasal

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun

1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara kiranya berkenan memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan Termohon Konvensi juga telah datang menghadap di persidangan dan sejak sidang ketiga Termohon Konvensi didampingi oleh Kuasanya di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon Konvensi terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan Pemohon Konvensi, tidak ada perubahan

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Pemohon Konvensi bernama Eko Yuli Prihatin, S.H., dan Bondan Zakaria Bushido, S.H., ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon Konvensi di persidangan

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Termohon Konvensi bernama Sultoni, S.H., ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Termohon Konvensi di persidangan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disetiap persidangan, dan telah pula memerintahkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk melakukan upaya ngupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Dra. Hj. Siti Syamsiyah, Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, kemudian pada persidangan tanggal 19 Mei 2022 permohonan Pemohon Konvensi tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi ;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil pada angka 1, 2 dan 3 benar ;
2. Bahwa benar ada perselisihan dalam rumah tangga, namun tidak benar penyebabnya sebagaimana yang dikemukakan Pemohon ;
3. Bahwa benar telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015, Pemohon meninggalkan Termohon ;
4. Bahwa Termohon pada prinsipnya keberatan untuk bercerai, namun kalau Pemohon tetap ingin bercerai Termohon menuntut, yaitu nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah dikalikan 3 bulan, uang mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa Termohon mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik dan jawaban atas gugatan balik Termohon Konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan terhadap tuntutan balik Termohon Konvensi menyanggupi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah) dikalikan 3 bulan dan mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa atas Replik Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah menyampaikan dupliknya dan sekaligus replik atas jawaban gugatan baliknya

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



secara lisan, yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah menyatakan tetap dalam jawaban dan gugatan baliknya ;

Bahwa Pemohon Konvensi juga dalam duplik terhadap gugatan balik Termohon Konvensi menyatakan tetap pada kesanggupannya

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi NIK. 330402070364xxxx, tanggal 30 September 2012, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisilik atas nama Pemohon Konvensi, nomor 474.4/554/IV/2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Banjarnegara, tanggal 18 April 2022, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor xxx/01/IX/92, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Kabupaten Banjarnegara, tanggal 1 September 1992, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 33040229041xxxx, tanggal 04 Agustus 2017, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4)

Bahwa selain bukti surat, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi P1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai kakak kandung Pemohon Konvensi;
 - bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi suami isteri ;
 - bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi, lalu pindah ke rumah orangtua Termohon Konvensi, lalu pindah ke rumah dinas SDN 4 dan terakhir di rumah dinas SDN 1 Purwareja;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



- bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ada membeli rumah namun sudah dijual oleh Pemohon Konvensi;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sebelum tahun 2015 rumah tangga mereka sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi pernah mendengar mereka bertengkar sewaktu tinggal di rumah SDN 1, dan saat itu Saksi ada di luar rumahh sehingga Saksi tidak jadi masuk sedangkan kejadiannya yang Saksi dengar adalah di siang hari ;
- bahwa Saksi mendengar pertengkaran sebanyak 3 kali
- bahwa penyebab perselisihan karena Termohon Konvensi terlalu cemburuan terhadap Pemohon Konvensi;
- bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Pemohon Konvensi meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada lagi komunikasi yang baik ;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Pemohon Konvensi saat ini adalah pensiunan Aparatur Sipil Negara sebagai penjaga sekolah, sewaktu masih aktif gajinya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi setelah pensiun saksi tidak mengetahuinya; '
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggupagi merukunkan mereka ;

2. **Saksi P2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai teman Pemohon Konvensi;
- bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi suami isteri ;
- bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selama berumah tangga awalnya tinggal di rumah Dinas SDN 4 Purwareja, lalu pindah ke rumah Dinas SDN 1 Purwareja;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan narmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi pernah mendengar mereka bertengkar pada saat Saksi berkunjung ada pertengkaran berupa adu mulut, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Pemohon Konvensi meninggalkan kediaman bersama, Termohon Konvensi tetap di rumah dinas SDM.1;
- bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada lagi komunikasi yang baik ;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Pemohon Konvensi saat ini adalah pensiunan penjaga sekolah, Saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggupagi merukunkan mereka;

Bahwa Termohon Konvensi mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu ;

1. **Saksi T1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Saksi adalah teman Termohon Konvensi ;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



- bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semula rukun, akan sejak tahun 2015 sudah tidak rukun;
- bahwa penyebabnya adalah karena kecemburuan Termohon Konvensi sebab Pemohon Konvensi ada wanita idaman lain, yaitu kepala sekolah SDN 1 Citran;
- bahwa selain dari kepala sekolah Pemohon juga pernah selingkuh dengan Murni;
- bahwa Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah pisah rumah sejak tahun 2015 lalu, Pemohon Konvensi meninggalkan kediaman bersama, Termohon Konvensi tetap di rumah dinas SDn 1 Purwareja;
- bahwa Saksi sudah pernah berupaya merukunkan mereka tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. Saksi T2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Saksi kenal Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi karena Saksi adalah atasan Termohon Konvensi sejak tahun 2010, sebab Termohon Konvensi sebagai juru masak di SDN 1 Purwareja;
- bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan selama pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi setahu Saksi dari curhatan Termohon Konvensi tidak serumah lagi sejak tahun 2015, dan Termohon Konvensi mencurigai Pemohon Konvensi ada wanita idaman lain;
- bahwa Pemohon Konvensi sejak pensiun tahun 2018 tidak memberikan nafkah, namun sebelumnya memberikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi tidak tiap bulan;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati mereka tetapi tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 07 Juli 2022, yang untuk meringkas uraian putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) didepan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 1) Nafkah
iddah sebulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2) Mutáh
sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Termohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 07 Juli 2022, yang untuk meringkas uraian putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- a. Uang mutáh sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Uang Iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Harta gono gini diakui kebenarannya Tergugat Rekonvensi yang sebesar Rp145.000.000, (seratus empat puluh lima juta rupiah), dan Tergugat

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup membayar separohnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus nomor 018/GT/YL/IV/2022, tanggal 20 April 2022, Pemohon Konvensi telah memberi kuasa kepada : Eko Yuli Prihati, S.H., dan Bondan Zakaria Bushido, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat EKO YULI & Rekan, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus nomor SK-017/GC/V/2022, tanggal 25 Mei 2022, Termohon Konvensi telah memberi kuasa kepada Sultoni, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Sultoni, S.H., yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



Hukum Termohon Konvensi tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Termohon Konvensi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di dalam persidangan agar rukun kembali sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selain mendamaikan di persidangan, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk melakukan perdamaian melalui prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Dra. Hj. Siti Syamsiyah, akan tetapi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dalam permohonannya adalah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun namun sejak awal tahun 2010 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kecemburuan Termohon Konvensi dan menuduh Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain, dan setiap Pemohon Konvensi berkomunikasi dengan lawan jenis selalu dicurigai, yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2015, sehingga menyebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah, Pemohon Konvensi pergi dari kediaman bersama di rumah Dinas SD Negeri 1 Purwareja, pulang ke rumah orangtua Pemohon Konvensi, sedangkan usaha dari keluarga untuk merukunkan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, karenanya Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Pemohon Konvensi ingin menceraikan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah menjawab secara lisan yang telah diuraikan dalam

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



duduk perkara, dan atas jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi juga telah mengajukan repliknya sekaligus jawaban atas gugatan balik Termohon Konvensi dan begitu pula atas replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga menyampaikan dupliknya sekaligus bantahan atas jawaban rekonvensi yang kesemuanya juga telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan repliknya dan dalil-dalil Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya, maka permohonan Pemohon Konvensi dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagian yaitu mengenai dalil pada angka 1, 2 dan 3 dan juga membenarkan adanya perselisihan serta perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat hal-hal dapatlah diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, karenanya dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagian telah dapat dibuktikan olehnya ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu mengenai penyebab perselisihan karena tidak benar sebagaimana yang telah dikemukakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada dasarnya keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon Konvensi ada yang dibantah oleh Termohon Konvensi, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



Konvensi untuk membuktikan dalilnya dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197, 4 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), fotokopi keterangan domisili (bukti P.2), fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.3) dan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.4), yang mana bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai, dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi sehingga menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima karena dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan, sehingga sudah patut untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan yaitu bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, adalah merupakan bukti yang membuktikan bahwa identitas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar sebagaimana tertera dalam permohonan dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, yang telah terikat pernikahan sejak tanggal 01 September 1992;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi telah mendengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain ada kesesuaian, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan keterangannya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon Konvensi, bukti-bukti surat-surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon Konvensi serta hal-hal yang diakui oleh Termohon Konvensi, ditemukan fakta-fakta yaitu :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak sebelum tahun 2015 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon Konvensi terlalu cemburu terhadap Pemohon Konvensi ;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah dari sejak tahun 2015, Pemohon Konvensi pulang ke rumah orangtuanya;
4. Bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada komunikasi lagi yang baik;
5. Bahwa saksi dan keluarga mereka sudah berusaha menasehati Pemohon Konvensi agar rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
6. Bahwa Saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain ada kesesuaian, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan keterangannya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Termohon Konvensi dan keterangan Para Saksi yang diajukan Termohon Konvensi serta hal-hal yang diakui oleh Termohon Konvensi, ditemukan fakta-fakta yaitu :

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sepengetahuan Saksi rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 mereka sudah tidak serumah lagi, Pemohon Konvensi pulang ke rumah orangtuanya ;
3. Bahwa penyebab perselisihan adalah karena kecemburuan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi ada hubungan dengan Kepala Sekolah SD 1 Citran dan juga dengan perempuan bernama Murni;
4. Bahwa usaha untuk merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil
5. Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan retak/pecah sedemikian rupa sifatnya setidak-tidaknya sejak 'tahun 2010 atau setidak-tidaknya sejak sebelum tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak tahun 2015 dan/atau setidak-tidaknya sudah berjalan lebih kurang 7 (tujuh) tahun, tanpa ada lagi komunikasi yang baik, sedangkan usaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil sehingga Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena sudah sering dilakukan namun tidak berhasil apalagi Termohon Konvensi juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak sebelum tahun 2015 dan puncaknya menyebabkan terjadi pisah rumah setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 7 (tujuh) tahun terakhir dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sedangkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan dan upaya perdamaian melalui mediasi tetapi tidak berhasil, Pemohon Konvensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi juga tidak keberatan, maka menurut Majelis Hakim patut dapat menduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada dan/atau setidaknya-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage), dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar Islam **Musthofa As Siba'i**. sebagaimana tersebut dalam kitab **Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni** halaman 100, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang pada intinya menyatakan : Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian ”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah ushul fiqh, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan hukum dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah Baina Fiqh Wal Qanun halaman 100, yaitu :

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekaligus sebagai Saksi, dan Majelis Hakim telah meyakini bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga alasan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) ;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah di pertimbangkan dalam Konvensi adalah mutatis mutandis juga merupakan hal yang termasuk dalam pertimbangan pada rekonvensi ini dan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan rekonvensinya bersamaan dengan jawabannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 HIR telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil jawabannya atas dalil permohonan Tergugat Rekonvensi telah menyebutkan gugatan balik (rekonvensi) yaitu : menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan hasil pembagian penjualan rumah ;

Menimbang, terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawaban atas tuntutan menolak kecuali hanya menyanggupi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 3 bulan, dan mut'ah sejumlah dan mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan serta tidak keberatan memberikan bagian dari penjualan rumah ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut sesuai dengan urutan akibat dari perceraian, yaitu :

1. Mut'ah

Menimbang, bahwa karena perceraian ini dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi, maka merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri Tergugat Rekonvensi selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



Penggugat Rekonvensi selaku isteri untuk memberikan mut'ah yang merupakan hak yang harus diterima oleh bekas isteri, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak bagi bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul, dan halmana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi hanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak menguatkan dalil gugatannya dengan bukti-bukti penghasilan Tergugat Rekonvensi sehingga tidak dapat membuktikan kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesediaan dari Tergugat Rekonvensi, dan nilai kepatutan dan nilai kelayakan, juga Penggugat Rekonevsi dalam kesimpulannya menerima kesanggupan tersebut, serta lamanya pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu sejak tanggal 9 September 1992, yang setidaknya-tidaknya telah berjalan 30 (tiga puluh) tahun, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang akan dimuat dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



2. Nafkah selama masa iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seperti halnya pemberian mut'ah, maka bagi suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri selama masa iddah, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : "*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*", yang mana hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh yang termuat dalam Kitab Syarkawi juz IV halaman 439, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi :

**ونفقة المعتدة ان كانت رجيعة بنيا حبس الزوج
عليها وبسلطانها**

Artinya : *Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, dan Tergugat Rekonvensi di dalam repliknya yang merupakan jawaban dari gugatan rekonvensi bersedia untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan, dan oleh Penggugat Rekonvensi di dalam kesimpulannya menerima kesanggupan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan, yang nominalnya akan dimuat dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa untuk rasa keadilan dan agar putusan tidak illusoir, dan juga didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan Dengan Hukum

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah, nafkah selama iddah dan nafkah madhiyah (nafkah terhutang) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5)

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

yang diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1443 Hijriyah oleh kami oleh kami Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Syamsiyah dan Drs. Mahli, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1443 Hijriyah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Abdul Hanief, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Syamsiyah.

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Hanief, S.H. .

Perincian biaya perkara :

- PendaftaranRp 30.000,00

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp100.000,00
- PNBP Panggilan Rp 20.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No : 866/Pdt.G/2021/PA.Ba